



Asuransi Barang Bergerak Terpadu (Movable Comprehensive Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Barang Bergerak (<i>Moveable All Risk</i>)
Nama Produk	:	Asuransi Barang Bergerak Terpadu (<i>Movable Comprehensive Insurance</i>)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Barang Bergerak Terpadu (<i>Movable Comprehensive Insurance</i>) yang disediakan oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ini adalah untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan harta benda milik Tertanggung yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi secara tidak terduga sesuai ketentuan Polis.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI BARANG BERGERAK TERPADU (*MOVABLE COMPREHENSIVE INSURANCE*)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang diinformasikan oleh Tertanggung	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan	Premi	Besaran tarif premi/premi ditetapkan oleh Penanggung dengan mempertimbangkan hasil analisis Underwriter terhadap profil dan fakta material atas Tertanggung dan obyek Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi mengenai tarif premi.
		Periode Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus/Angsuran)

MANFAAT

Asuransi Barang Bergerak Terpadu (*Movable Comprehensive Insurance*) ini memberikan jaminan ganti rugi terhadap kerugian atau kerusakan harta benda milik Tertanggung yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi secara tidak terduga sesuai ketentuan Polis.

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

A. Penanggung tidak menanggung kerugian dan kerusakan tersebut di bawah ini:

- (1) Kerugian atau kerusakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi akibat perang (baik perang yang diumumkan maupun tidak), perang saudara, revolusi, percobaan pengambilalihan kekuasaan, makar, pemogokan, kerusuhan, huru hara yang melibatkan kekuatan rakyat, atau pemogokan massa yang terjadi karena itu.
- (2) Kerugian atau kerusakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi karena penyitaan berdasarkan tuntutan, pengambilalihan atau perusakan atas perintah dari Pemerintah atau pihak yang berwajib lainnya, kecuali apabila tindakan ini dilakukan sebagai bagian penting dari upaya pemadaman kebakaran atau pengungsian.
- (3) Kerugian atau kerusakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi akibat aus karena pemakaian atas Harta Benda Yang Dipertanggungkan, atau karat, lumut, penurunan mutu, luntur atau penurunan mutu lainnya karena sifat alami benda tersebut, atau kerugian dan kerusakan akibat tikus dan kutu.
- (4) Kerugian atau kerusakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi karena cacat asal pada Harta Benda Yang Dipertanggungkan akan tetapi dengan ketentuan bahwa pengecualian ini tidak berlaku

untuk kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh cacat asal yang tidak dapat diketahui sebelumnya oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang menjaga harta benda yang dipertanggung-gungkan atas nama Tertanggung atas nama tersebut walaupun telah dilakukan segala tindakan pencegahan yang wajar.

- (5) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh zat radioaktif, bahan peledak atau bagian yang berbahaya dari bahan bakar nuklir lainnya (termasuk bahan bakar bekas) atau benda yang tercemar karena bahan bakar nuklir (termasuk hasil dari proses pecahnya inti nuklir), termasuk kerugian dan kerusakan yang timbul secara tiba-tiba pada kecelakaan yang disebabkan oleh sifat berbahaya benda-benda tersebut.
- (6) Kerugian atau kerusakan yang baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi karena kelakuan buruk yang disengaja atau kelalaian besar oleh Tertanggung, Pemohon atau Penerima manfaat, akan tetapi dengan syarat dalam kasus kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelakuan buruk yang disengaja atau kelalaian besar oleh Penerima santunan, ketentuan ini berlaku untuk sebagian ganti rugi yang seharusnya diterima oleh si Penerima manfaat.
- (7) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan kelakuan buruk yang disengaja oleh keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, akan tetapi dengan syarat, ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan yang disengaja tersebut dilakukan dengan tujuan agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.
- (8) Apabila Harta Benda Yang Dipertanggung-gungkan sedang diproses atau sedang dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah dimulainya proses atau pekerjaan tersebut.

B. Kecuali apabila dicantumkan pada endosemen terlampir, Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan seperti yang tertera di bawah ini:

- (1) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kekeliruan pengerjaan atau kesalahan dalam proses perbaikan, pembersihan atau pekerjaan serupa lainnya yang telah dilakukan pada Harta Benda Yang Dipertanggung-gungkan, selain kebakaran (kecuali proses penghangusan) yang terjadi menyusul.
- (2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan listrik atau mesin pada Harta Benda Yang Dipertanggung-gungkan, selain kebakaran (kecuali proses penghangusan) yang terjadi menyusul atau kerusakan itu disebabkan oleh kecelakaan yang berasal dari luar.
- (3) Kerugian atau kerusakan karena pemalsuan atau penggelapan.

Kerugian atau kerusakan karena salah penyimpanan, salah penempatan atau kehilangan yang misterius pada Harta Benda Yang Dipertanggung-gungkan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Barang Bergerak Terpadu (*Movable Comprehensive Insurance*). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti obyek pertanggungan (jenis barang, nilai barang, kondisi fisik barang, dll), lokasi & mobilitas, penggunaan, dan informasi terkait lainnya serta dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan. Di mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervoice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

SIMULASI

Nama Tertanggung	PT XYZ	Mata Uang Polis	Rupiah
Harga Pertanggungan	200.000.000	Periode Pertanggungan	01 Jan 2026 - 01 Jan 2027
Metode Pembayaran Premi	Transfer	Masa Pembayaran Premi	Tahunan (Sekaligus)

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
1 Unit Kamera Sony	Rp 100,000,000,-	1.00%	Rp 1.000.000,-
1 Unit Drone	Rp 100,000,000,-	1.00%	Rp 1.000.000,-
Biaya Polis			Rp 25.000,-
Premi Total			Rp2.025.000,-

Premi tahunan adalah sebesar Rp.2.025.000,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan kamera karena sebab yang dijamin dalam polis. Kejadian ini terjadi pada saat jangka waktu polis, dan setelah dihitung, nilai kerusakan atas obyek Pertanggungan tersebut senilai IDR 30,000,000.-.

Setelah semua prosedur dipenuhi (termasuk dokumen pendukung klaim telah diserahkan kepada Penanggung), klaim akan diteliti oleh bagian Klaim Penanggung. Jika klaim ini telah memenuhi syarat polis dan *liable* untuk mendapatkan penggantian klaim maka ganti rugi yang diberikan kepada Tertanggung adalah sebesar IDR 30.000.000,- dikurangi *deductible* (risiko sendiri Tertanggung), jika ada.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Hubungi kami segera di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Tertanggung harus sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung setiap kerugian atau kerusakan kepada Penanggung dan melakukan semua langkah yang berada dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerusakan atau kerugian.

3. Apabila terjadi pencurian atas harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung wajib untuk segera melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian.
4. Menyerahkan semua dokumen dan bukti yang dibutuhkan kepada Penanggung.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Mengisi formulir klaim secara lengkap.
2. Surat laporan polisi atau dokumen yang setara, dalam hal terjadi pencurian atas harta benda yang dipertanggungkan
3. Kronologi kejadian kerugian
4. Penawaran biaya perbaikan atau penggantian kerusakan dari vendor, jika diperlukan
5. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penanggung adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah Ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan